

BUPATI KULON PROGO

INSTRUKSI BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

NETRALITAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- a. bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo, merupakan hajatan demokrasi yang harus disukseskan oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dan tidak diskriminatif, sehingga harus netral dan tidak berpihak pada salah satu golongan atau partai politik pengusung Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Instruksi Bupati tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008;

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- 1. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo;

Untuk

:

KESATU

Tersebut angka 1 dan angka 2:

- a. menjaga netralitas dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 dengan tidak melakukan tindakan, sikap dan perilaku yang mengarah untuk mendukung salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan
- b. menghindarkan diri dari kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung merupakan kegiatan politik praktis dalam Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011.

KEDUA

: Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan diberikan sanksi yang tegas sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Diindahkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT

Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates

pada tanggal | Februari

SANTOSO DIPO

2011

Salinan Instruksi Bupati ini disampaikan Kepada Yth. :

- 1. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo;
- 2. Kepala Instansi Vertikal di Kabupaten Kulon Progo;
- 3. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah se-Kabupaten Kulon Progo; Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.